

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur setiap orang berhak mendapatkan pengakuan serta jaminan, perlindungan serta mendapat kepastian hukum yang bersifat berkeadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum, hal tersebut ditujukan guna memberikan jaminan atas hak setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, kepastian perlindungan, serta jaminan keadilan hukum yang berkeadilan serta perlakuan yang sama di depan hukum.¹ Berkaitan dengan perihal tersebut maka implementasi pengesahan jaminan serta perlindungan hukum tidak bisa dilepaskan dari sistem penegakan hukum maupun aparaturnya penegak hukum di Indonesia.

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai pluralisme budaya yang kuat, di mana rasionalitas modernitas berjalan beriringan dengan kepercayaan tradisional yang bersifat mistis. Fenomena perdukunan atau praktik supranatural merupakan bagian dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang tidak dapat dinafikan.² Kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat magis (*belief in magic*) sering kali menjadi celah yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan ekonomi secara melawan hukum.

¹ Samuel Saut Martua Samosir, "Urgensi Peran Pemerintah dalam Organisasi Profesi Advokat," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 3, 2017.

² Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Religi, Magi, dan Rasionalitas dalam Budaya Jawa," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 20 No. 1, 2018, hlm. 35.

Akhir-akhir ini, fenomena komersialisasi jasa dan barang klenik oleh oknum yang mengaku sebagai "dukun" atau "paranormal" semakin marak. Modus yang digunakan beragam, mulai dari penjualan benda-benda pusaka (seperti keris, batu merah delima, atau jenglot) yang diklaim memiliki kekuatan magis, hingga jasa spiritual seperti penggandaan uang, penglaris usaha, hingga penyembuhan non-medis.³ Ironisnya, transaksi ini tidak lagi dilakukan secara tertutup, melainkan dipromosikan secara terbuka melalui media sosial dan platform digital, memperluas jangkauan korban dari berbagai lapisan masyarakat, baik yang berpendidikan rendah maupun tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto, kejahatan sering kali berkembang seiring dengan perubahan sosial. Dalam konteks ini, kepercayaan irasional masyarakat dikapitalisasi menjadi komoditas ekonomi yang rentan disalahgunakan.⁴

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, dalam hukum positif Indonesia, perbuatan pidana yang berhubungan dengan tindakan kecurangan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang umum digunakan atau sering dijadikan acuan dipergunakan oleh penegak hukum guna menindak pelaku penipuan berkedok dukun adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.⁵ Pasal tersebut berbunyi:

³ Arianto Sangaji, "Praktik Klenik dan Rasionalitas Masyarakat Modern di Indonesia," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 21 No. 2, 2019, hlm. 145.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 10.

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 245.

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Terdapat pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang secara spesifik mulai menyinggung ranah ini dalam Pasal 252, yang mengatur tentang seseorang yang mengaku memiliki kemampuan gaib untuk mengungkapkan harapan, nasib, atau memberitahukan sesuatu yang gaib yang dapat mengakibatkan kejahatan atau kerugian.⁶ Namun, penerapan pasal-pasal ini sering kali berbenturan dengan karakteristik "barang dan jasa mistis" itu sendiri yang sulit diukur dengan logika pembuktian hukum materiil yang baku.

Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan ;

Ayat (1): *"Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan jasa, atau memberikan bantuan doa untuk menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000)."*

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Ayat (2): *"Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga)."*

Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tersirat dirancang untuk menjangkau individu yang mengomersialkan klaim kekuatan supranatural yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian.⁷ Pasal 252 dirancang sebagai delik formal, artinya pelaku sudah bisa dipidana hanya dengan "menyatakan diri" atau "menawarkan jasa" gaib, tanpa perlu menunggu adanya korban atau kerugian nyata.

Pasal ini menyebutkan tujuan jasa gaib untuk menyebabkan timbulnya penyakit, kematian, atau gangguan mental maupun fisik. Pasal 252 cenderung fokus pada aspek "santet" atau "penderitaan". Padahal, masalah utama di masyarakat adalah penipuan ekonomi (penggandaan uang, pelarisan, pencarian harta karun). Meskipun ada Ayat (2) tentang mencari keuntungan, rumusan utamanya tetap berpijak pada "penderitaan orang lain", bukan pada manipulasi ekonomi terhadap harapan korban.

Praktik penipuan berkedok dukun telah banyak yang berakhir di pengadilan, namun tidak sedikit pula yang lolos karena sulitnya pembuktian.

⁸Beberapa kasus yang menonjol antara lain: Kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi, kasus ini pernah menjadi perhatian nasional mengenai modus penggandaan uang

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 252.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 214.

dengan trik sulap yang dibalut ritual agama dan klenik. Meskipun terbukti melakukan penipuan (dan pembunuhan), inti dari "transaksi jasa magis" tersebut menunjukkan betapa mudahnya masyarakat terpedaya oleh klaim supranatural.⁹

Kasus Kanjeng Dimas Taat Pribadi, kasus penipuan jual beli "Benda Pusaka" (Samurai Roll/Merah Delima): Dalam berbagai putusan pengadilan negeri, sering ditemukan kasus di mana korban membeli benda yang diklaim memiliki "khodam" atau kekuatan anti-cukur dengan harga ratusan juta rupiah, namun ternyata benda tersebut palsu atau bisa dibilang tidak pernah berefek apapun. Beberapa Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim sering kali fokus pada unsur "rangkaian kebohongan" (Pasal 378). Namun, dalam transaksi jasa dukun, seringkali ada pembelaan bahwa "kegagalan ritual" bukan penipuan, melainkan takdir, yang membuat garis batas pidananya menjadi kabur.

Penipuan berkedok dukun sering kali menggunakan modus penggandaan uang atau penjualan benda bertuah (jenglot, rantai babi, keris) dengan harga irasional misalnya skala kerugian yang masif, berbeda dengan pencurian biasa, penipuan ini bermain pada *greed* (keserakahan) dan *hope* (harapan) korban. Korban sering kali diminta menyeter uang secara bertahap (sistem termin) dengan janji imbal hasil berlipat ganda. Akibatnya, kerugian terakumulasi hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah.¹⁰

Selain itu, seringkali ditemukan permintaan "mahar" dalam praktek perdukunan. Untuk memenuhi permintaan "mahar" atau biaya ritual, korban

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2407/Pid.B/2016/PN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID/2017/PT.SBY.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 178.

sering kali menjual aset vital seperti tanah, rumah, atau ternak. Ketika penipuan terbongkar, korban tidak hanya kehilangan uang tunai, tetapi juga sarana produksi untuk menyambung hidup, menyebabkan kemiskinan. Banyak korban yang meminjam uang dari kerabat atau rentenir demi mengikuti "investasi mistis" ini, sehingga mereka mewariskan beban utang yang berat kepada keluarga.¹¹

Dampak lainnya adalah secara psikologis sering kali lebih berat dari pada sekadar kehilangan uang karena menyerang harga diri dan kewarasan korban termasuk pula korban mengalami disonansi kognitif, yakni Mereka sadar telah tertipu oleh trik murahan (seperti uang mainan atau sulap sederhana), namun sulit menerimanya. Rasa malu ini membuat mereka enggan melapor ke polisi karena takut dicap "bodoh" atau "musyrik" oleh lingkungan sekitar. Bahkan dampak lebih serius lagi, korban bias mengalami depresi berat karena kehilangan harta benda yang dikumpulkan seumur hidup dalam waktu singkat sering memicu depresi.¹²

Perdukunan, selain seringkali menimbulkan akibat sebagaimana diuraikan, juga memiliki pengaruh sosial di tengah masyarakat. Masyarakat menjadi apatis dan penuh curiga. Rasa saling percaya antar tetangga atau kerabat bisa hancur, terutama jika si penipu (dukun) merekrut agen dari lingkungan terdekat korban (skema mirip MLM). Biasanya, karena proses hukum sering dianggap lambat atau korban merasa uangnya tidak akan kembali lewat jalur hukum, emosi massa mudah tersulut. Hal ini memicu tindakan anarkis seperti pembakaran rumah

¹¹ Nandang Sambas, *Perkembangan Delik Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 132.

¹² Fitriani Nurhidayati, "Dampak Psikologis Korban Penipuan dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 No. 1, 2020, hlm. 78.

pelaku atau penganiayaan, yang justru menciptakan masalah hukum baru bagi korban dan masyarakat. Lebih parah lagi, merebaknya kasus ini membentuk pola pikir irasional di masyarakat, di mana "jalan pintas" (*magic*) lebih dipercaya dari pada kerja keras dan logika, menghambat kemajuan pola pikir bangsa.¹³

Mencermati fenomena dan dampak dari praktek perdukunan sebagaimana diuraikan, isu hukum dalam penelitian ini terletak pada Ketidakjelasan Norma (*Vague of Norm*) dalam pengaturan spesifik mengenai standar "barang dan jasa klenik". KUHP lama (WvS) berbasis pada rasionalitas Barat yang sekuler, sehingga sulit menjangkau delik yang berbasis metafisika. Dalam Pasal 378 KUHP, unsur "tipu muslihat" harus dibuktikan. Masalah timbul ketika dihadapkan pada persoalan pembuktian bahwa sebuah "jimat" tidak sakti dan ketiadaan khasiat magis bisa dianggap sebagai cacat barang/jasa (wanprestasi) atau penipuan murni.¹⁴

Hukum pidana saat ini belum memiliki parameter yang jelas untuk membedakan antara praktik budaya/spiritual yang sah dengan modus operandi penipuan. Hal ini menyebabkan tafsir yang luas di tingkat penyidikan dan penuntutan. Selain itu, kebijakan formulasi sanksi pidana yang ada dinilai belum menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang cukup memadai mengingat besarnya kerugian yang muncul atau diderita akibat perbuatan tersebut.¹⁵

¹³ Harkristuti Harkrisnowo, "Budaya Hukum dan Perilaku Masyarakat dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 210.

¹⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penemuan Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm. 89.

¹⁵ Muladi, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 156.

Sanksi seperti yang diatur dalam Pasal 252 ayat (1) hanya mengancam hukuman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Dalam berbagai kasus, penipuan dukun seringkali melibatkan "mahar" hingga miliaran rupiah. Sanksi 1,6 tahun penjara sangat tidak sebanding (*disproporsional*) dengan nilai kerugian ekonomi korban. Oleh karena itu bias jadi Pelaku penipuan kelas kakap mungkin akan "memilih" untuk dijerat dengan pasal ini karena hukumannya jauh lebih ringan dibandingkan Pasal 492 (Penipuan Umum) yang mengancam 4 tahun penjara. Hal ini justru menurunkan *deterrent effect* (efek jera).¹⁶

Deterrent effect atau efek jera dalam hukum pidana seharusnya secara *spesifik* (mencegah pelaku mengulangi perbuatannya) dan secara *umum* (mencegah masyarakat melakukan kejahatan serupa). Berkaitan dengan praktik penipuan dukun, efek jera ini diawatirkan kurang efektif dalam penerapannya. Sanksi yang ringan ini diawatirkan gagal mengirimkan pesan menakutkan bagi sindikat penipuan supranatural. Pelaku bias jadi akan melihat penjara singkat sebagai masa "istirahat" sementara sebelum kembali menikmati hasil kejahatan yang jauh lebih besar. Kenyataan ini diawatirkan mengakibatkan *disparitas pemidanaan*. Pelaku yang seharusnya layak dihukum 4 tahun karena penipuan, justru hanya divonis di bawah 1,6 tahun karena masuk dalam delik kekuatan gaib. Hal ini melemahkan integritas hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat.¹⁷

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 112.

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia: Pembaharuan dan Perkembangan*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 98.

Ketiadaan aturan yang spesifik dan ketidakjelasan batasan antara "jasa spiritual" dan "penipuan" berimplikasi pada disparitas pembedaan, Hakim memiliki penafsiran yang berbeda-beda ada yang memutus bebas karena menganggapnya ranah perdata (perjanjian jual beli barang antik), ada yang memidana. Selain itu di tingkat penyidikan bias mengalami Kesulitan Penyidikan. Polisi bisa menolak laporan masyarakat terkait penipuan dukun karena dianggap kurang bukti "materiil" atau dianggap masalah takhayul yang tidak bisa diproses hukum. Implikasi lebih lanjut, masyarakat dibiarkan tanpa perlindungan hukum yang jelas dalam transaksi yang melibatkan klaim supranatural, menjadikan mereka korban bagi sindikat penipuan.¹⁸

Berdasarkan uraian-uraian di atas terlihat, bahwa Penipuan Barang dan Jasa Oleh Dukun menimbulkan berbagai pendapat dan opini yang mengindikasikan adanya ketidakjelasan antara keinginan Undang-Undang dengan kemanfaatan. Selain itu urgensi penelitian ini antara lain perlunya analisis kelemahan regulasi saat ini dalam menanggulangi penipuan berkedok mistis. Merumuskan kebijakan di ranah hukum pidana (*penal policy*) di masa depan yang mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan yang unik ini, yakni perpaduan antara manipulasi psikologis, kepercayaan budaya, dan kerugian ekonomi, sehingga penelitian ini diberi judul **"Kebijakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan Barang**

¹⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 134.

dan Jasa Oleh Dukun Yang DiPerjual Belikan Ke Masyarakat" menjadi sangat mendesak (*urgen*) untuk dilakukan.¹⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut : Apakah tepat sanksi pidana dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 berkaitan dengan Penipuan Barang dan Jasa Oleh Dukun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai akan dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1.3.1 Guna memahami dan menganalisa perspektif hukum sanksi pidana dalam tindak pidana penipuan barang dan jasa oleh dukun yang diperjual belikan ke masyarakat.

1.4 Kegunaan penelitian

Secara garis besar terdapat dua manfaat yang dapat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam hukum pidana yang

¹⁹ Mahrus Ali, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 67.

berhubungan dengan sanksi pidana dalam tindak pidana penipuan barang dan jasa oleh dukun yang diperjual belikan ke masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kajian ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam perbuatan pidana penipuan barang dan jasa oleh dukun yang diperjual belikan ke masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini terdapat beberapa penulisan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah penelitian Sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1	Tindak pidana penipuan terhadap perdukunan palsu	- Apa saja sebab terjadinya tindakan pidana penipuan terhadap perdukunan palsu	Di era globalisasi, banyak daerah yang masih meyakini hal-hal yang bersifat mistis, yang terlihat dari maraknya praktik perdukunan yang diminati. Masyarakat memanfaatkan jasa dukun atau paranormal untuk maksud tertentu, seperti kesuksesan hidup, kelancaran karir, mencari jodoh, atau	Dalam penelitian ini menyimpulkan tentang beberapa faktor yang menjadi sebab individu melaksanakan tindakan pidana penipuan, serta upaya-upaya penanggulangan pada tersangka tindakan pidana penipuan.

			menyembuhkan penyakit. Kepercayaan ini dimanfaatkan oleh oknum jahat yang berpura-pura menjadi paranormal, seringkali dengan bersandiwara, untuk menipu dan meraup keuntungan. Modus perdukunan palsu ini seringkali menyebabkan penipuan.	
2	Penjatuhan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana perdukunan pengganda uang	- Apa saja bentuk tindak pidana dan unsur-unsurnya? - Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdukunan pengganda uang?	Isu kesejahteraan, khususnya ekonomi, masih menjadi persoalan. Sebab utama tidak terlepas dari tuntutan pemenuhan berbagai kebutuhan, termasuk harapan atau mimpi menjadi orang kaya.	Tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan umum yang membahas tindak pidana perdukunan pengganda uang yang dihubungkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar memberikan ilmu pengetahuan serta pemahaman hukum kepada Masyarakat luas atas perdukunan pengganda uang. Tujuan khusus yaitu untuk memahami tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan kasus perdukunan pengganda uang.

Berdasarkan tabel di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bersifat orisinil karena kajian atau penelitian tentang sanksi pidana dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 berkaitan berdasarkan Penipuan Barang serta Jasa Oleh Dukun belum ada penelitian sebelumnya. Selain itu, kebaharuan penelitian yang berfokus pada memperluas, mengkualifikasi atau mengelaborasi sejumlah kegiatan yang sudah ada sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara atau prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian serta melaksanakan penelitian, beberapa tipe penelitian ada pun kategori penelitian hukum yang akan dibahas merupakan :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum bersifat normatif atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal. Kajian Hukum normatif menitikberatkan pada pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum (doktrin hukum), serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dan relevan. Dengan metode ini, kajian diarahkan untuk menelaah kaidah hukum positif yang sedang berlaku saat ini, khususnya terkait ketentuan perbuatan penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pengaturan tentang delik klenik Pasal 252 UU No. 1

Tahun 2023 berkaitan dengan sanksi pidana dalam tindak pidana penipuan barang dan jasa oleh dukun yang diperjual belikan ke masyarakat.²⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Kajian hukum normatif ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penipuan (Pasal 378 KUHP) serta Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 berkaitan dengan sanksi pidana dalam tindak pidana penipuan barang dan jasa oleh dukun yang diperjual belikan ke masyarakat.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji gagasan atau konsep-konsep dalam ilmu hukum pidana terkait penipuan barang dan jasa oleh dukun yang diperjual belikan ke masyarakat.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis putusan pengadilan yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan, khususnya penipuan barang dan jasa oleh dukun yang diperjual belikan ke masyarakat.²¹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

²¹ Ibid., hlm. 93.

memiliki relevansi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 KUHP (WvS)
 3. Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal, buku, serta pandangan para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan barang dan jasa oleh dukun yang di perjual belikan ke masyarakat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, atau sumber lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai istilah atau konsep hukum.²²

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui kajian literatur (*library research*), dengan melakukan penelusuran serta pengumpulan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum serta putusan-putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.²³

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapatkan dikaji dengan menerapkan metode analisis normatif, dengan pendekatan menguraikan dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pandangan para ahli hukum untuk selanjutnya dirumuskan kesimpulan. Analisis dilakukan secara deduktif, yakni

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 29–33.

²³ Ibid., hlm. 13.

menyimpulkan dari aturan yang bersifat umum hukum positif ke dalam kasus khusus berupa penipuan barang dan jasa oleh dukun yang diperjual belikan ke masyarakat.²⁴

1.7 Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun dengan 4 (empat) bab dan setiap bab tersusun atas beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas dengan tetap didasarkan pada desain penelitian. Di dalam pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah memahaminya, beberapa penjelasan dituangkan dalam tabel dan dalam bagan. Adapun susunan penulisan skripsi ini,

adalah :

BAB I : Pendahuluan

Didalam pendahuluan akan memuat terkait dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian yang terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB II : Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yaitu memuat terkait dengan tinjauan-tinjauan umum serta teori-teori yang mendukung terhadap penelitian ini. Yaitu yang berkaitan dengan Penipuan Barang dan Jasa Oleh Dukun yang Diperjual Belikan ke Masyarakat.

²⁴ Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

BAB III : Pembahasan

Pembahasan memuat hasil analisis dari rumusan masalah mengenai Kebijakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan Barang dan Jasa Oleh Dukun yang DiPerjual Belikan ke Masyarakat.

BAB IV : Penutup

Penutup memuat kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas pada BAB III.